

2. Pihak Pertama berkewajiban untuk menyediakan layanan MNC Play berupa 1 (satu) layanan IP-TV *Family Pack + Entertainment* dan *internet wifi* 10 Mbps selama kerjasama berlangsung berdasarkan Perjanjian.
3. Aliran listrik (jika ada) yang dibutuhkan untuk pemasangan *Marketing Promo Tools* berdasarkan ayat (1) di atas dan penyediaan layanan MNC Play berdasarkan ayat (2) di atas berikut beban yang ditimbulkannya, menjadi tanggung-jawab sepenuhnya dan kewajiban Pihak Kedua.
4. Terhadap pengakhiran Perjanjian, baik diakhiri lebih awal dan/atau Jangka Waktu Perjanjian telah habis maka Pihak Pertama berhak untuk memperoleh atau mengambil kembali seluruh barang-barang dan/atau perlengkapan yang digunakan terhadap Pelaksanaan Perjanjian.

Side Letter ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.


Demikianlah *side letter* ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT MNC KABEL MEDIACOM


Ade Tjendra
Direktur Utama


Herman Kusno
Direktur

PIHAK KEDUA
PERUMAHAN GRAHA SIGI PERMAI


Edy Rivanto
Pengurus

**SIDE LETTER
ANTARA
PT MNC KABEL MEDIACOM
DAN
PERUMAHAN GRAHA SIGI PERMAI
No. MKM: 1441/MKM-GSP/LGL/V/19**

Pada hari ini, Senin tanggal 20 Mei 2019 telah dibuat *side letter* Perjanjian Kerja Sama Pemasaran dan Pelayanan Jasa Layanan MNC Play di Lokasi Apartemen Kebayoran Icon (selanjutnya disebut "**Side Letter**") antara pihak-pihak tersebut di bawah ini:

1. **PT MNC KABEL MEDIACOM**, perseroan berkedudukan di Jakarta dan beralamat kantor di Gedung MNC Tower lantai 10, 11, 12A, Jalan Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Ade Tjendra** dan **Herman Kusno**, dalam kedudukannya masing-masing sebagai **Direktur Utama** dan **Direktur** perseroan, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT MNC Kabel Mediacom (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"); dan
2. **PERUMAHAN GRAHA SIGI PERMAI**, suatu perumahan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Semarang, beralamat di Jl. Taman Tlogomulyo Cluster, Pedurungan Tengah, Semarang 50192, yang dalam hal ini diwakili oleh **Edy Riyanto** dalam kedudukannya masing-masing selaku **Pengurus Perumahan Graha sigi Permai**, oleh dan karenanya untuk dan atas nama Perumahan Graha Sigi Permai, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**") terlebih dahulu dengan ini menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa oleh dan antara Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemasaran dan Pelayanan Jasa Layanan MNC Play dengan **Nomor MKM: 1441/MKM-GSP/LGL/V/19** tertanggal 20 Mei 2019 ("untuk selanjutnya disebut **Perjanjian**");
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal (2) ayat (1) poin (c) Perjanjian antara Para Pihak, Pihak Kedua berhak memasang *promo tools* di Lokasi, dimana pemasangan *promo tools* tersebut wajib disepakati bersama antara kedua belah pihak.
- c. Bahwa atas pelaksanaan Perjanjian antara Para Pihak, Pihak Kedua berhak memperoleh kompensasi kerjasama berupa layanan dari Pihak Pertama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka:

1. Pihak Pertama berhak memasang *Marketing Promo Tools* di Lokasi berdasarkan kesepakatan Para Pihak selama Jangka Waktu Perjanjian ini, yang terdiri dari:
 - Penempatan 1 (satu) *Booth Pop Up Table*;
 - Penempatan 1 (satu) buah *Brochure Acrylic Box* di Kantor Pengelola;
 - Penempatan 3 (tiga) buah *Banner* di Perumahan Graha Sigi Permai;
 - Penempatan 1 (satu) *demo live TV*; dan/atau
 - Peralatan/perlengkapan lainnya (sesuai kesepakatan Para Pihak).

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal yang disebutkan pada awal Perjanjian ini serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang keduanya diberi meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT MNC KABEL MEDIACOM


Ade Tiendra
Direktur Utama
Herman Kusno
Direktur

PIHAK KEDUA
PERUMAHAN GRAHA SIGI PERMAI


Edy Rivanto
Pengurus

3. Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
4. Para Pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian ini sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

Pasal 9 PEMBERITAHUAN

1. Semua pemberitahuan, korespondensi dan komunikasi lainnya yang dari waktu ke waktu akan disampaikan salah satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan baik dengan cara disampaikan sendiri, dengan surat tercatat, surat elektronik, dan/atau dengan faksimili ke alamat atau tujuan di bawah ini:

PT MNC Kabel Mediacom

MNC Tower lantai 10, 11, dan 12A

Jln. Kebon Sirih no 17-19 Jakarta 10320

Telepon : 021-392 6933

Fax : 021-392 6911

Up : **Ade Tjendra/ Herman Kusno (Direktur)**

PERUMAHAN GRAHA SIGI PERMAI

Jl. Taman Tlogomulyo Cluster, Pedurungan Tengah – Semarang 50192

Telepon : 082137688986

Email : sandraellyn24@gmail.com

Up : **Edy Riyanto**

Pasal 10 LAIN-LAIN

1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tidak dapat diubah, dilengkapi atau dimodifikasi dengan cara apapun juga tanpa persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau wakil yang sah dari Para Pihak.
2. Hal-hal yang tidak dan/atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan dibuatkan Addendum tersendiri namun tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dan segala hak dan kewajiban yang melekat dengan atau timbul dari Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.
4. Setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui Para Pihak dalam suatu Amandemen atau *Side Letter* terdapat pada Perjanjian ini, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Handwritten signature/initials

(halaman ini sengaja dikosongkan untuk halaman penandatanganan)

6. Perjanjian ini ditandatangani dan dilaksanakan secara sah oleh masing-masing Pihak yang berwenang dan merupakan kewajiban yang sah berdasarkan hukum, berlaku sah serta mengikat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya.
7. Para Pihak tidak diperkenankan untuk menyerahkan dan/atau mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak lainnya tanpa memperoleh persetujuan tertulis Para Pihak.
8. Para Pihak akan menjamin bahwa akan bertindak dengan itikad baik sepanjang waktu dan memberikan bantuan kerjasama dalam melaksanakan Perjanjian ini.

Pasal 7
KERAHASIAAN

1. Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada isi dan ketentuan Perjanjian ini, segala data-data, pengaturan teknis, peralatan dan perlengkapan, dokumen legal dan perizinan, dokumen-dokumen yang berkaitan di dalamnya seperti lampiran-lampirannya harus diperlakukan secara rahasia (*confidential*), oleh karena itu tidak satupun informasi sehubungan dengan Perjanjian ini akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis oleh Para Pihak, kecuali yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini atau ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Para Pihak sepakat untuk memperlakukan seluruh informasi yang saling dipertukarkan diantara keduanya sebagai sesuatu yang rahasia, oleh karena itu Para Pihak tidak akan membocorkan informasi tersebut kepada siapapun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali secara tegas diperbolehkan oleh ketentuan Perjanjian ini.
3. Para Pihak sepakat untuk menjaga ketentuan Kerahasiaan Perjanjian ini dan oleh karena itu tidak akan memberitahukan baik sebagian maupun keseluruhan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan Para Pihak penandatanganan Perjanjian ini.
4. Ketentuan mengenai Kerahasiaan berdasarkan Perjanjian ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. *Force Majeure* merupakan suatu keadaan memaksa yang secara langsung mengakibatkan salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini sehingga mengakibatkan terjadinya keadaan di luar batas kemampuan dan/atau kekuasaan Para Pihak dan yang telah diperiksa secara wajar, tidak dapat diatasi dan/atau dicegah oleh Pihak yang bersangkutan, termasuk pula dan tidak terbatas pada pemogokan umum, aksi demonstrasi, kekacauan politik, huru-hara, perang, sabotase, aksi terorisme, embargo, kerusakan total pada satelit, gerhana, bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin topan, sambaran petir, hujan es/batu, cuaca buruk, kebakaran dan perubahan kebijakan Pemerintah di bidang moneter, penyiaran dan pertelekomunikasian.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara lisan dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

8 42

4. Dalam hal Perjanjian ini berakhir dengan sebab apapun, Pihak Pertama berkewajiban menarik kembali seluruh infrastruktur dan perangkat milik Pihak Pertama di Lokasi paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung setelah tanggal efektif berakhirnya Perjanjian.
5. Apabila pada saat berakhirnya Perjanjian ini, terdapat kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, maka Pihak tersebut berkewajiban untuk menyelesaikan dan melaksanakan kewajibannya tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 5 **HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
2. Segala macam perselisihan yang mungkin timbul dalam Perjanjian ini pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila jalan musyawarah yang ditempuh tidak tercapai kata mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, maka perselisihan, perbedaan pendapat atau pertentangan tersebut, akan diselesaikan secara final melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 6 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut :

1. Masing-masing Pihak adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan Anggaran Dasar Para Pihak.
2. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Para Pihak serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh Para Pihak dalam menjalankan usahanya.
3. Para Pihak telah melakukan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Para Pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada izin yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
4. Pihak Kedua menjamin bahwa Lokasi untuk pelaksanaan Perjanjian ini merupakan milik dan/atau kewenangan penuh Pihak Kedua secara hukum. Terhadap timbulnya perselisihan dan sengketa terkait dengan Lokasi tersebut, maka Pihak Kedua akan membebaskan Pihak Pertama dari segala permasalahan dan perselisihan yang mungkin timbul serta Pihak Kedua akan bertanggungjawab secara penuh.
5. Para Pihak telah melakukan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Para Pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada izin yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang, dan Para Pihak menjamin bahwa semua dokumen-dokumen beserta informasi-informasi yang terdapat di dalamnya yang terkait dengan Perjanjian ini, baik yang diberikan sebelum Perjanjian ini ditandatangani dan/atau selama Jangka Waktu Perjanjian adalah valid dan mengikat Para Pihak.

2. Hak dan kewajiban Pihak Kedua :

- a. Pihak Kedua berhak mendapatkan informasi baik lisan maupun tertulis apabila terjadi perubahan layanan baik harga maupun fitur dari Pihak Pertama.
- b. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan kios/*open booth* di Lokasi tanpa mengenakan biaya kepada Pihak Pertama untuk melakukan Pemasaran dan Penyediaan atas Layanan MNC Play, dimana penempatan kios/*open booth* serta penambahan *promo tools* tersebut wajib disepakati bersama antara kedua belah pihak.
- c. Pihak Kedua bersama-sama dengan Pihak Pertama berkewajiban untuk menjaga keamanan segala peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menyelenggarakan layanan MNC Play selama jangka waktu kerjasama ini.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu kerjasama Perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun di Lokasi, dan berlaku efektif sejak BASO (Berita Acara Siap Operasi) ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai dasar bahwa layanan Pihak Pertama sudah dapat digunakan di lokasi Pihak Kedua, dimana Pihak Pertama memiliki hak untuk mendapat prioritas untuk memperpanjang Perjanjian ini untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
3. Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau diakhiri masa berlakunya karena sebab apapun, maka seluruh hak dan kewajiban Pihak Pertama maupun Pihak Kedua yang timbul pada saat diakhirinya Perjanjian ini, wajib untuk tetap dipenuhi oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.

Pasal 4

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini:
 - a. Para Pihak setuju untuk mengakhiri Perjanjian;
 - b. Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir dan Para Pihak sepakat untuk tidak melakukan perpanjangan Perjanjian;
 - c. Penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap sebagian atau keseluruhan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh salah satu Pihak, memberikan hak kepada Pihak lainnya untuk mengakhiri Perjanjian ini, setelah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan jeda masing-masing surat 7 (tujuh) Hari Kerja untuk melakukan upaya perbaikan sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian ini;
 - d. Terdapat perubahan dalam sistim hukum dan/atau perundang-undangan yang berlaku yang menyebabkan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi batal atau tidak dapat diteruskan lagi.
2. Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini berkewajiban untuk memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif berakhirnya atau batalnya Perjanjian, kecuali untuk penghentian Perjanjian yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Pasal (6) ayat (1) huruf (d) di atas, maka Para Pihak akan membahas secara bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya atau penyelesaiannya.
3. Dalam hal pengakhiran Perjanjian, Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia.

Pasal 1
LINGKUP KERJASAMA

1. Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk melakukan kerjasama secara non-eksklusif dalam hal Pemasaran dan Penyediaan Layanan MNC Play yang ditujukan untuk *tenant* yang berada di Perumahan Graha Sigi Permai, yang beralamat di Jl. Taman Tlogomulyo Cluster, Pedurungan Tengah, Semarang 50192 ("**Lokasi**").
2. Pihak Pertama bertindak sebagai penyedia Layanan MNC Play, dimana Pihak Kedua akan membantu untuk menginformasikan kepada *tenant* yang berada di Lokasi.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama:
 - a. Pihak Pertama berhak menyiapkan perangkat dan/atau infrastruktur pendukung untuk Layanan MNC Play, berupa layanan internet dan IPTV.
 - b. Pihak Pertama berhak melakukan penagihan biaya berlangganan atas Layanan MNC Play kepada Pelanggan Perumahan Graha Sigi Permai (*tenant*).
 - c. Pihak Pertama berhak untuk melakukan penempatan dan pemasangan *promo tools* dengan persetujuan Para Pihak.
 - d. Pihak Pertama berhak untuk membuka kiosk/*open booth* serta penambahan *promo tools* (sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf c diatas) untuk melakukan Pemasaran untuk menginformasikan kepada Pelanggan Perumahan Graha Sigi Permai (*tenant*) kelebihan dari Layanan MNC Play yang tidak dimiliki oleh Provider lain dan Penyediaan atas Layanan MNC Play di Lokasi tanpa dikenakan biaya oleh Pihak Kedua, dimana penempatan kiosk/*open booth* serta penambahan *promo tools* tersebut wajib disepakati bersama antara kedua belah pihak.
 - e. Pihak Pertama berkewajiban membangun, mengoperasikan, memelihara dan melakukan perbaikan atas *Head End* dan jaringan kabel dari *Head End* hingga *Fiber Node* di Lokasi yang dikerjasamakan atas biaya sendiri.
 - f. Pihak Pertama berkewajiban merespon setiap keluhan yang disebabkan karena gangguan maupun ketidaknyamanan dari Pelanggan dalam bentuk lisan maupun tertulis berupa korespondensi *email* selama 24 jam/hari dan 7 hari seminggu.
 - g. Pihak Pertama berkewajiban mengirimkan laporan tagihan ("**Billing Statement**") kepada Pelanggan.
 - h. Pihak Pertama berkewajiban menyediakan *Call Center* dan atau *Contact Person* yang dapat dihubungi oleh Pihak Kedua selama 24 jam/hari dan 7 hari seminggu.
 - i. Pihak Pertama bersama-sama dengan Pihak Kedua berkewajiban menjaga keamanan peralatan/perlengkapan Layanan MNC Play yang digunakan di Lokasi yang dikelola Pihak Kedua.
 - j. Pihak Pertama berkewajiban untuk mengatur *Committed Information Rate* ("**CIR**") yang akan diberikan ke Pelanggan secara fleksibel.



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMASARAN DAN PENYEDIAAN LAYANAN MNC PLAY
DI PERUMAHAN GRAHA SIGI PERMAI
PT MNC KABEL MEDIACOM
DAN
PERUMAHAN GRAHA SIGI PERMAI
No. MKM: 1441/MKM-GSP/LGL/V/19**

Perjanjian Kerjasama Pemasaran dan Pelayanan Jasa Layanan MNC Play (selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian**”) ini, dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Senin tanggal 20 Mei 2019, oleh dan antara:

1. **PT MNC KABEL MEDIACOM**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di MNC Tower Lt. 10, 11, 12A, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340, yang dalam hal ini diwakili oleh **Ade Tjendra** dan **Herman Kusno** dalam kedudukannya masing-masing selaku **Direktur Utama** dan **Direktur**, oleh dan karenanya untuk dan atas nama PT MNC KABEL MEDIACOM, selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Pertama**”.
2. **PERUMAHAN GRAHA SIGI PERMAI**, suatu perumahan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Semarang, beralamat di Jl. Taman Tlogomulyo Cluster, Pedurungan Tengah, Semarang 50192, yang dalam hal ini diwakili oleh **Edy Riyanto** dalam kedudukannya masing-masing selaku **Pengurus Perumahan Graha sigi Permai**, oleh dan karenanya untuk dan atas nama Perumahan Graha Sigi Permai, selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Kedua**”.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**Pihak**”.

1. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi dan teknologi informasi dengan memanfaatkan teknologi *broadband* untuk menghantarkan layanan interaktif multimedia yang disebut dengan “**MNC Play**”.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah Pengurus Perumahan Graha Sigi Permai yang berdomisili di Jl. Taman Tlogomulyo Cluster, Pedurungan Tengah, Semarang.
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkehendak untuk melakukan kerjasama dalam hal Pemasaran dan Penyediaan Layanan MNC Play kepada Pihak Kedua di Perumahan Graha Sigi Permai.
4. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal Pemasaran dan Penyediaan Layanan MNC Play berdasarkan Perjanjian ini.

Para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

[Handwritten signature]